



PUTUSAN
Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Surakarta, TANGGAL LAHIR, Jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen, bertempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, email: bungadinihari2@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Agama: Kristen, pekerjaan: Swasta, beralamat di KABUPATEN BOYOLALI, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor Register --/Pdt.G/2023/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2018 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Februari 2018 Nomor: ---/--- yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



3. Bahwa tujuan dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan berkenan dihadapan Tuhan;
4. Bahwa akan tetapi tujuan dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kandas dan gagal di tengah jalan karena Tergugat melakukan kebohongan, penipuan, pencurian, manipulasi, berjudi dan perselingkuhan yang tidak kunjung selesai;
5. Bahwa Tergugat telah berbohong terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat mengenai status tempat tinggal yang telah dipersiapkan di Perum --- selama tinggal bersama periode Februari 2018-Juni 2019 sehingga menimbulkan kerugian finansial dan emosional kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengambil pinjaman-pinjaman yang tidak diketahui Penggugat, hutang tersebut hanya diketahui Tergugat dan keluarga Tergugat karena Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh Sukoharjo-Boyolali dan Sukoharjo-Jogjakarta dan hanya bertemu seminggu sekali pada periode Oktober 2022 hingga pertengahan November 2023;
7. Bahwa Tergugat tanpa diketahui Penggugat telah mengambil dan memakai untuk keperluan pribadi dana sewa rumah kontrakan di Mojolaban untuk periode Oktober 2023 hingga April 2024 sebesar Rp5.500.000,00 yang menyebabkan Penggugat terpaksa pindah dari kontrakan tersebut pada Desember 2023;
8. Bahwa Penggugat telah difitnah dan dituduh tidak membantu finansial keluarga kepada keluarga Tergugat sementara pada faktanya adalah sebaliknya, selama pernikahan Penggugat telah bekerja untuk kebutuhan rumah tangga, hal ini menyebabkan keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat memiliki agenda untuk tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, mengabaikan Penggugat dan keluarga mendesak Tergugat untuk menceraikan Penggugat. Bukti berupa tangkapan layar pembicaraan antara Tergugat dan keluarga Tergugat terlampir;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



9. Bahwa Penggugat telah sepakat ditinggalkan Tergugat karena Tergugat telah menemukan wanita lain dan Tergugat mengaku sedang dalam proses peralihan agama karena wanita yang diinginkan Tergugat bukanlah beragama Kristen. Bukti perselingkuhan yang terbongkar pada periode Juli 2023 hingga November 2023 terlampir;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari Tergugat sejak pertengahan November 2023 hingga sekarang gugatan ini saya sampaikan pada Juni 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali untuk berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 18 Februari 2018 Nomor: ---/---- putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat & Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Registrasi untuk itu & selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
4. Memberikan kebebasan biaya perdata dengan Surat Keterangan Tidak Mampu;

SUBSIDAIR

1. Memohon putusan yang seadil-adilnya;
- (2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 22 Julii 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu No. ---/---/---/---- tanggal 1 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Ngeringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. KEPALA KELUARGA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) No. ----KW-----, tanggal 19 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. ----- tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) No. ----KW-----, tanggal 19 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diberi tanda bukti P-6;
7. Print out foto dari tangkapan layar dari handphone Penggugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi 1 Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-8,

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-7, kemudian fotokopi bukti-



bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat sekaligus Mertua dari Tergugat;
- Bahwa nama Suami Penggugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan secara agama Kristen, di GBI SOLO pada tanggal 19 Februari 2018 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa yang menikahkan adalah Pendeta ---;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat menjalin masa pacaran kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengenal karena bekerja tempat yang sama yaitu perusahaan ----;
- Bahwa salam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi datang ke persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dimana saksi akan memberikan keterangan bahwa hubungan perkawinan diantara mereka tidak akur dan banyak permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan utama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab selaku suami, banyak berbohong kepada Penggugat bahkan beberapa kali saksi merasakan dampak perbuatan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah memang saksi telah melihat gelagat tidak bertanggungjawab dari Tergugat, namun demi kebahagiaan anak

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



kandung saksi yaitu Penggugat, maka kami merestui perkawinan mereka. Banyak permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- a. Tergugat berbohong kepada Penggugat perihal rumah tinggal yang mereka tempat pertama kali setelah menikah yang beralamat di Perum ---, Tergugat mengaku bahwa rumah tersebut telah dicicil melalui kredit perumahan, lalu Penggugat telah mendandani atau merenovasi rumah tersebut agar nyaman ditempati. Namun setelah kurang lebih setahun, Tergugat kaget setelah diusir yang punya rumah karena ternyata rumah tersebut bukan dibeli oleh Tergugat, melainkan dikontrak atau sewa tahunan;
 - b. Tergugat pernah menggelapkan uang kontrakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk melunasi kontrakan rumah, namun uang tersebut tidak pernah dibayarkan sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat diusir oleh pemilik kontrakan;
 - c. Tergugat diduga menggelapkan uang kantor tempat Tergugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu perwakilan kantor sudah sebanyak 3 (tiga) kali datang ke rumah Saya untuk menagih padahal Saya tidak ada kaitannya dengan hal tersebut;
 - d. Tergugat menjadikan izasah S-1 Penggugat sebagai jaminan pengembalian uang ke kantor Tergugat padahal Penggugat sendiri yang membiayai kuliah hingga lulus tanpa bantuan dari Tergugat;
 - e. Tergugat tidak setia dalam perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama ----- dan -----;
 - f. Tergugat pernah mencuri emas dan sering bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di atas karena Penggugat sering bercerita kepada saksi selaku orang tua. Biasanya setiap ada permasalahan, Penggugat menelepon saksi untuk sekedar curhat atau meminta solusi. Namun berkaitan dengan tukang tagih yang

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



datang ke rumah saksi, saksi mengalami sendiri dimana tukang tagih perusahaan mendatangani rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah tukang tagih datang ke rumah saksi, saksi langsung menghubungi Tergugat namun tidak dijawab;

- Bahwa sepengetahuan saksi, atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka sering berselisih paham atau bertengkar, hingga akhirnya mereka tidak tinggal dalam serumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama yakni sejak November 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah kost di daerah Bekasi hingga saat ini sedangkan Tergugat katanya tinggal di Yogyakarta namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Saksi sudah sering memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi, Tergugat selalu tampak manut dan tidak membantah nasihat saksi tetapi tidak pernah ada perbaikan atau perubahan;
- Bahwa saksi dan Suami saksi sudah berapa kali menghubungi keluarga dari Tergugat untuk mendamaikan atau memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah tercapai;

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi memang dulu pernah kerja pada perusahaan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari kecil, dulu bersekolah di tempat yang sama, saksi dan Penggugat tinggal berdekatan atau tetangga dan pernah berkerja di perusahaan yang sama. Sedangkan dengan Tergugat, saksi hanya mengenal sebatas di pekerjaan saja;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Penggugat adalah PENGGUGAT dan nama Tergugat adalah TERGUGAT yang mana mereka berdua berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan secara agama Kristen, di GBI SOLO pada tanggal 19 Februari 2018 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya menjalin masa pacaran kurang lebih 6 (enam) bulan. Hal tersebut terjadi ketika kami masih bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak bekerja di tempat yang sama dengan saksi. Sepengetahuan saksi, Penggugat berjualan *online* sedangkan Tergugat bekerja menjadi sales perusahaan farmasi di Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Perum ---, kemudian mereka pindah kontrakan beberapa kali hingga akhirnya saat ini tidak tinggal serumah, dimana sejak November 2023, Penggugat tinggal di rumah kost di daerah Bekonang hingga saat ini sedangkan Tergugat katanya tinggal di Yogyakarta namun Saya tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat berjualan *online* dan tinggal di Karanganyar sedangkan Tergugat bekerja menjadi sales perusahaan farmasi di Yogyakarta, Tergugat pulang sekali seminggu. Namun kemudian Tergugat tidak pernah lagi pulang karena sering terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa yang diketahui oleh saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering bercerita kepada saksi perihal rumah tangga mereka yang tidak akur, dalam perkawinan mereka, dimana banyak kelakuan dari Tergugat yang tidak bertanggung jawab, diantaranya:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



- a. Tergugat berbohong kepada Penggugat perihal rumah tinggal yang mereka tempat pertama kali setelah menikah yang beralamat di Perum ---, Tergugat mengaku bahwa rumah tersebut telah dicicil melalui kredit perumahan, lalu Penggugat telah mendandani atau merenovasi rumah tersebut agar nyaman ditempati. Namun setelah kurang lebih setahun, Tergugat kaget setelah diusir yang punya rumah karena ternyata rumah tersebut bukan dibeli oleh Tergugat, melainkan dikontrak atau sewa tahunan;
 - b. Tergugat pernah menggelapkan uang kontrakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk melunasi kontrakan rumah, namun uang tersebut tidak pernah dibayarkan sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat diusir oleh pemilik kontrakan;
 - c. Tergugat diduga menggelapkan uang kantor tempat Tergugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu perwakilan kantor sudah sebanyak 3 (tiga) kali datang ke rumah Saya untuk menagih padahal Saya tidak ada kaitannya dengan hal tersebut;
 - d. Tergugat menjadikan izasah S-1 Penggugat sebagai jaminan pengembalian uang ke kantor Tergugat padahal Penggugat sendiri yang membiayai kuliah hingga lulus tanpa bantuan dari Tergugat;
 - e. Tergugat tidak setia dalam perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ganis dan Rina;
 - f. Tergugat pernah mencuri emas dan sering bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada saksi selaku orang dekat atau sahabat dari Penggugat. Namun berkaitan dengan permasalahan Tergugat yang tidak setia dalam perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama ---- dan ---, Penggugat menunjukkan langsung bukti percakapan dan foto perempuan yang dekat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



- Bahwa sepengetahuan saksi, atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka sering berselisih paham atau bertengkar, hingga pada akhirnya mereka tidak tinggal dalam serumah;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulannya;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bercerai dengan Tergugat karena telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yakni tidak memenuhi nafkah ekonomi keluarga dan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinannya tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa dalam surat gugatan tersebut Penggugat telah mendalilkan mengenai suatu keadaan, sehingga sesuai dengan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum?
- Apakah benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yakni tidak memenuhi nafkah ekonomi keluarga dan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri?

(3.5) Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga untuk menyingkat putusan ini dan tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil gugatan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat;

(3.6) Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkara dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Boyolali dalam mengadili perkara ini, sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasa nya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediaman nya yang sebenarnya";

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN BOYOLALI;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Boyolali, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan mengadili perkara ini:



(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang petitum satu;

(3.11) Menimbang bahwa dalam petitum satu gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Tentang petitum dua;

(3.13) Menimbang bahwa dalam petitum dua gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;

(3.14) Menimbang bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan berikut segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Perkawinan), telah ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, telah disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-6, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, pada tanggal 18 Februari 2018, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 19 Februari 2018;

(3.17) Menimbang bahwa keberadaan bukti P-4 dan P-6 tersebut dikuatkan pula oleh keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Kristen, di GBI SOLO, sehingga berdasarkan bukti P-4 dan P-6 serta keterangan SAKSI I dan SAKSI II tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT diketahui Penggugat beralamat di wilayah KABUPATEN KARANGANYAR dan berdasarkan surat bukti P-8 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TERGUGAT serta keterangan para saksi, diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat memang berkediaman di KABUPATEN BOYOLALI, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas;

(3.19) Menimbang bahwa dalam posita angka 4 sampai dengan posita angka 8 gugatannya, Penggugat mendalilkan alasannya tersebut sehingga mengajukan gugatan perceraian ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 sampai dengan posita angka 8 tersebut dalam mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan rukun pada awal-awal pernikahan mereka sampai dengan kemudian secara tiba-tiba Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama yang ditinggalinya bersama Tergugat oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut dengan alasan belum membayar sewa atas rumah tersebut dan ternyata terungkap fakta bahwa Tergugat berbohong kepada Penggugat perihal rumah tinggal yang mereka tempati pertama kali tersebut setelah menikah yang beralamat di Perum ---, Tergugat mengaku bahwa rumah tersebut telah dicicil melalui kredit perumahan, lalu Penggugat telah mendandani atau merenovasi rumah tersebut agar nyaman ditempati. Namun setelah kurang lebih setahun, Tergugat kaget setelah diusir oleh pemilik rumah karena ternyata rumah tersebut bukan dibeli oleh Tergugat, melainkan dikontrak atau disewa tahunan, sehingga atas kenyataan tersebut kemudian bukannya mereda apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat yang telah di bohongi oleh Tergugat, malahan timbul permasalahan lain diantaranya adalah:

- a. Tergugat menggelapkan uang kontrakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk melunasi kontrakan rumah setelah mereka pindah dari rumah pertama kali mereka tinggal bersama tersebut kekontrakan yang selanjutnya, namun uang tersebut tidak pernah dibayarkan sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat diusir kembali untuk kedua kalinya oleh pemilik kontrakan;
- b. Tergugat diduga menggelapkan uang kantor tempat Tergugat bekerja sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu perwakilan kantor sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendatangi rumah orang tua kandung Penggugat untuk menagih padahal orang tua kandung Penggugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal tersebut;
- c. Tergugat menjadikan ijazah S-1 milik Penggugat sebagai jaminan pengembalian uang ke Kantor Tergugat padahal Penggugat sendiri yang membiayai kuliah hingga lulus tanpa bantuan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat tidak setia dalam perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ganis dan Rina;

e. Tergugat pernah mencuri emas dan sering bermain judi online, Bahwa permasalahan-permasalahan di atas timbul disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah secara ekonomi kepada Penggugat, sehingga pada akhirnya guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugatlah satu-satunya yang berusaha dengan bekerja dengan berjualan on line dan atas kenyataan tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah seringkali bersikap sabar dengan menerima dan tetap berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang ditunjukkan dengan sikap pihak keluarga Penggugat sudah beberapa kali menghubungi keluarga dari Tergugat untuk mendamaikan atau memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah tercapai;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama tersebut dengan alasan bekerja di daerah Yogyakarta namun sampai sekarang tidak jelas keberadaannya di Yogyakarta sebelah mana dan tidak ada tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada istrinya;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II, diketahui pula bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena permasalahan yang timbul seperti terurai di atas, sejak November 2023 sampai dengan sekarang Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat juga telah putus komunikasi kecuali terkait pengajuan gugatan cerai ini, Tergugat baru mau berkomunikasi dengan Penggugat;

(3.23) Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, dalam perkara perceraian dengan dalil adanya ketidak harmonisan karena salah satu pihak melakukan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



kebohongan, penipuan, pencurian, manipulasi, berjudi sampai dengan pergi meninggalkan pihak yang lainnya tanpa kabar yang jelas serta menghilang, tidak menjadi persoalan siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan itu terjadi atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu untuk dipertimbangkan adalah apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan itu terjadi, serta apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.24) Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan dan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keharmonisan serta kelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaan dan komunikasi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pada hakikatnya sudah tidak dapat tercapai;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena dalam suatu perkawinan harus ada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, maka apabila ikatan lahir batin tersebut tidak ada, pada hakikatnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada lagi;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat selain itu berdasarkan keterangan Para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang salah satunya adalah memberikan nafkah keluarga berdasarkan kenyataan dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat dimana, yang diyakini Majelis Hakim akibat situasi tersebut sudah tentu telah terjadi keadaan pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka kesimpulan-kesimpulan di atas

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



menunjukkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah masuk dalam kategori *broken marriage* (rumah tangga sudah pecah), maka berdasarkan fakta yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

(3.27) Menimbang bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, pada diri Tergugat tidak tampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal tersebut dapat terlihat dari sikap Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sementara sikap Penggugat yang bersikukuh mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, sehingga berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin tercapai;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum dua gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi pada amar putusan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Tentang petitum tiga;

(3.29) Menimbang bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat agar



pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Registrasi untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), dinyatakan bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*;

(3.31) Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.32) Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, serta mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sedangkan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Boyolali, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 angka 1 huruf c, dinyatakan bahwa *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan/dicatatkan dan tempat terjadinya perceraian”*, maka terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi/tercatat;

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum tiga gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi pada amar putusan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3.34) Menimbang bahwa oleh karena materi pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum nomor 4 gugatan dengan memperbaiki amar putusan demi kepastian hukum;

(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap petitum satu gugatan Penggugat juga harus dinyatakan dikabulkan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis



Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

(3.37) Mengingat Pasal 125 HIR, Pasal 178 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----KW-----, tanggal 19 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dibantu oleh Sri Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.
ttd

Teguh Indrasto, S.H.,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Handayani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp ----
 2. Proses..... Rp75.000,00
 3. Panggilan Rp40.000,00
 4. Redaksi Putusan Rp ----
 5. Meterai..... Rp10.000,00
 6. PNBP Panggilan..... Rp ---- +
 - Jumlah..... Rp125.000,00
- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl